

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Kajian Teori

##### 1. Tinjauan Umum Model Pembelajaran

###### a. Pengertian *Problem Based Learning*

Menurut Hosnan (2014, hlm. 295) mengatakan, “Model Pembelajaran *Problem Based Learning* adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menunbuh kembangkan keterampilan yang lebih”

Tahap model *Problem Based Learning* terdiri atas 5 tahap, yaitu

- 1) mengorientasikan peserta didik kepada masalah,
- 2) mengorganisasikan peserta didik untuk belajar,
- 3) membantu penyelidikan mandiri dan kelompok,
- 4) mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan
- 5) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

Tahapan pada model *Problem Based Learning* ini sesuai dengan teori konstruktivisme, karena peserta didik dapat membangun ide, pemahaman dan memberikan makna pada informasi dan peristiwa yang dialami. Penumbuhan kemampuan berpikir siswa dalam pembelajaran geografi dapat dilakukan melalui pembelajaran yang fokus pada pemecahan masalah lingkungan sekitar siswa. Salah satu model pembelajaran yang mendukung peningkatan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah adalah model pembelajaran *Problem Based Learning*. Model pembelajaran *Problem Based Learning* menitikberatkan siswa sebagai pusat pembelajaran (*student centered learning*) dan guru sebagai fasilitator sehingga penggunaan model pembelajaran *Problem Based Learning* ini bisa mengarahkan siswa menjadi mandiri yang terlibat langsung secara aktif dan kreatif dalam sebuah proses pembelajaran.

Menurut Piaget dan Vygotsky 2006 dalam Rusmono (2017, hlm 12-13) mengatakan, “Landasan teori model pembelajaran *Problem Based*

*Learning* terbentuk berdasarkan konsep dan teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky. Teori konstruktivisme ini menekankan pada proses pembelajaran yang bersifat aktif, keterlibatan siswa secara langsung (*student centered learning*) dan menjadikan guru sebagai fasilitator. Teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Vygotsky relevan dengan penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning* yang menekankan pada penggunaan permasalahan sebagai salah satu aspek yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa.”

Termasuk kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Hubungan antara teori konstruktivisme dengan model pembelajaran *Problem Based Learning* adalah membantu memotivasi siswa untuk belajar bertanggung jawab, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri, dan lebih menekankan pada proses belajar, karakteristik model pembelajaran *Problem Based Learning* menekankan pada pembelajaran yang berfokus dan mengarahkan siswa menjadi mandiri, yang terlibat langsung secara aktif dalam pembelajaran berkelompok.

Model pembelajaran *Problem Based Learning* dapat berhasil jika ada *feedback* atau umpan balik antara guru dan siswa. *Problem Based Learning* menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya yang dapat menjelaskan atau mewakili salah satu bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. Model *Problem Based Learning* yang mengutamakan adanya masalah untuk menstimulus dan memfokuskan aktivitas belajar siswa melalui solusi atau ide yang dikemukakan siswa dalam rangka memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Model *Problem Based Learning* diharapkan dapat merangsang siswa untuk mengemukakan pendapatnya berdasarkan konsep yang diperoleh serta mampu mengambil keputusan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Arends (2007, hlm. 43) mengatakan, “Penerapan model *Problem Based Learning* tidak hanya meningkatkan hasil belajar tetapi

juga membekali peserta didik dengan pengalaman belajar untuk menyelesaikan masalah sesuai materi pelajaran secara mandiri. Maka peneliti merumuskan alasan dari penggunaan model *Problem Based Learning* yaitu;

- a) Mendekatkan peserta didik dengan perkembangan situasi yang nyata
- b) Membantu peserta didik mengembangkan pemikiran dan keterampilan berfikir kritis agar memiliki kecakapan hidup;
- c) Menempatkan peserta didik sebagai subjek dan objek pembelajaran Pembelajaran dengan model *Problem Based Learning* diharapkan akan terjadi interaksi yang baik antara peserta didik, guru, materi pelajaran, dan teman di kelas sehingga penguasaan materi yang telah ditetapkan akan tercapai. Jika materi telah dikuasai dengan baik oleh peserta didik harapannya akan memberikan dampak positif terhadap pemaknaan proses belajar dan pencapaian hasil belajar sehingga sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Dari pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa model *Problem Based Learning* adalah model pembelajaran yang difungsikan untuk mendukung daya kreatifitas berfikir peserta didik terhadap permasalahan yang tertentu dengan manajemen pengajaran yang bersifat demokratis dan terbuka serta peran aktif peserta didik. Dalam kegiatan pembelajarannya diharapkan sangat membantu peserta didik dapat menjadi pembelajar yang mandiri yang meyakini kemampuan intelektualnya dan aktif dalam lingkungan belajarnya.

Model *Problem Based Learning* dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan membuat siswa aktif dalam pembelajaran karena materi yang dibahas seputar permasalahan kehidupan. Penerapan model *Problem Based Learning* didukung oleh teori belajar konstruktivistik yaitu pembelajaran berpusat pada siswa.

Pembelajaran diawali dengan mengidentifikasi masalah, mencari informasi yang relevan untuk memahami permasalahan yang dihadapi.

### **b. Karakteristik Model *Problem Based Learning* (PBL)**

Menurut Abidin (2014, hlm. 16) mengatakan “Model *Problem Based Learning* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Masalah menjadi titik awal pembelajaran.
- b) Masalah yang digunakan dalam masalah yang bersifat kontekstual dan otentik.
- c) Masalah mendorong lahirnya kemampuan siswa berpendapat secara multiperspektif.
- d) Masalah yang digunakan dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta kompetensi siswa.
- e) Model *Problem Based Learning* berorientasi pada pengembangan belajar mandiri. Model *Problem Based Learning* memanfaatkan berbagai sumber belajar.
- f) Model *Problem Based Learning* dilakukan melalui pembelajaran yang menekankan aktivitas kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif.
- g) Model *Problem Based Learning* menekankan pentingnya memperoleh keterampilan meneliti, memecahkan masalah, dan penguasaan pengetahuan.
- h) Model *Problem Based Learning* mendorong siswa agar mampu berfikir tingkat tinggi; analisis, sintesis, dan evaluatif.
- i) Model *Problem Based Learning* diakhiri dengan evaluasi, kajian pengalaman belajar, dan kajian proses pembelajaran.”

Adapun karakteristik *Problem Based Learning* adalah sebagai berikut:

- a) Bertanya, tidak semata-mata menghafal.
- b) Bertindak, tidak semata-mata melihat dan mendengarkan.
- c) Menemukan problema, tidak semata-mata belajar fakta-fakta.
- d) Memberikan pemecahan, tidak semata-mata belajar untuk mendapatkan.
- e) Menganalisis, tidak semata-mata mengamati.
- f) Membuat sintesis, tidak semata-mata membuktikan.
- g) Berpikir, tidak semata-mata bermimpi.
- h) Menghasilkan, tidak semata-mata menggunakan.


- i) Menyusun, tidak semata-mata mengumpulkan.
- j) Menciptakan, tidak semata-mata memproduksi kembali.
- k) Menerapkan, tidak semata-mata mengingat-ingat.
- l) Mengeksperimentasikan, tidak semata-mata membenarkan.
- m) Mengkritik, tidak semata-mata menerima
- n) Merancang, tidak semata-mata beraksi.
- o) Mengevaluasi dan menghubungkan, tidak semata-mata mengulangi

Berdasarkan karakteristik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model *Problem Based Learning* memiliki karakteristik yang bertujuan agar siswa dapat memecahkan suatu masalah dengan cara bertanya, menganalisis, mengevaluasi, menyusun, menciptakan, dan sebagainya.

### c. Sintak Atau Langkah – Langkah Model *Problem Based Learning*

Sintak atau langkah-langkah model *Problem Based Learning* telah dirumuskan secara beragam oleh beberapa ahli pembelajaran. Sintak model *Problem Based Learning* berikut merupakan sintak hasil pengembangan yang dilakukan atas sintak terdahulu.

Menurut Abidin (2014, hlm. 163-165) mengatakan, “menyajikan hasil perkembangan tersebut dalam sebuah gambar yaitu sebagai berikut:”



**Gambar 2. 1 Sintak Model PBL**

Sumber. Abidin (2014, hlm. 163)

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa tahapan model

*Problem Based Learning* yaitu:

a) Pra pembelajaran

Tahapan ini merupakan kegiatan yang dilakukan guru di sebelum kegiatan pembelajaran itu dimulai. Pada tahap ini guru merancang mempersiapkan media dan sumber belajar, mengorganisasikan siswa. Dan menjelaskan prosedur pembelajaran.

b) Fase 1: menemukan masalah

Pada tahap ini siswa membaca masalah yang disajikan guru secara individu. Berdasarkan hasil membaca siswa menuliskan berbagai informasi penting, menemukan hal yang dianggap sebagai masalah, dan menentukan pentingnya masalah tersebut bagi dirinya secara individu. Tugas guru pada tahap ini adalah memotivasi siswa untuk mampu menemukan masalah.

c) Fase 2: membangun struktur kerja

Pada tahap ini siswa secara individu membangun struktur kerja yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Upaya membangun struktur kerja ini diawali dengan aktivitas siswa mengungkapkan apa yang mereka ketahui tentang masalah, apa yang ingin diketahui dari masalah, dan ide apa yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Hal terakhir yang harus siswa lakukan pada tahap ini adalah merumuskan rencana aksi yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Tugas guru pada tahap ini adalah memberikan kesadaran akan pentingnya rencana aksi untuk memecahkan masalah.

d) Fase 3: menetapkan masalah

Pada tahap ini siswa menetapkan masalah yang dianggap paling penting atau masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan nyata. Masalah tersebut selanjutnya dikemas dalam bentuk pertanyaan menjadi sebuah rumusan masalah. Tugas guru pada tahap ini adalah mendorong siswa untuk menemukan masalah dan membantu peserta didik menyusun rumusan masalah.

**d. Penerapan Model *Problem Based Learning***

Ada beberapa Langkah penerapan model *Problem Based Learning*

diantaranya adalah:

Tahap	Aktivitas Guru dan Siswa
<b>Tahap 1</b> Mengorganisasikan siswa terhadap Masalah	Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan sarana atau logistik yang dibutuhkan. Guru memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalahnya yang dipilih atau ditentukan.
<b>Tahap 2</b> Mengorganisasikan siswa Untuk Belajar	Guru membantu siswa mengidentifikasi dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang sudah diorientasikan pada tahap sebelumnya.
<b>Tahap 3</b> Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok	Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan kejelasan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah
<b>Tahap 4</b> Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Guru membantu siswa untuk berbagi tugas dan merencanakan atau menyiapkan karya yang sesuai dengan hasil pemecahan masalah dalam bentuk model, atau laporan
<b>Tahap 5</b> Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Guru membantu siswa siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang dilakukan.

**Gambar 2. 2 Penerapan Model *Problem Based Learning***

Sumber (Hosnan, 2014)

**e. Kelebihan dan Kekurangan *Problem Based Learning***

Setiap model pembelajaran memiliki kelemahan dan kelebihan, tidak terkecuali pada model *Problem Based Learning*, kelemahan dan kelebihan

model ini diantaranya :

### 1. Kelebihan Model *Problem Based Learning*

- a) Sesuai dengan kehidupan nyata siswa
- b) Konsep sesuai dengan kebutuhan siswa
- c) Memupuk sifat inkuiri siswa
- d) Retensi konsep yang kuat
- e) Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah

### 2. Kelemahan Model *Problem Based Learning*

- a) Persiapan pembelajaran yang kompleks yang meliputi persiapan masalah, alat dan konsep.
- b) Sulitnya mencari masalah yang relevan bagi siswa
- c) Sering terjadi miss konsepsi
- d) Konsumsi waktu yang banyak

## 2. Tinjauan Umum Korupsi

### a. Korupsi

Menurut Klitgaard 2001 dalam Rosikah dan Listianingsih (2019, hlm 12) mengatakan, “Korupsi merupakan gejala perilaku yang menyimpang dari kewajiban resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk mendapatkan suatu keuntungan jabatan atau uang yang menyangkut keuntungan diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, atau kelompok), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.”

Korupsi merupakan perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan sebagainya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan. Dalam hal ini, korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan suatu bangsa dan negara. Kondisi masyarakat yang menilai bahwa kesuksesan dinilai dari materi membuat banyak orang gelap mata. Banyak masyarakat yang mematok bahwa kesuksesan itu memiliki rumah yang mewah, dan jabatan yang



bagus, sehingga membuat orang berlomba – lomba menumpukkan harta dan berlaku curang. Ditambah dengan keimanan yang kurang, sifat tidak jujur, dan tidak memiliki perasaan empati yang akhirnya dapat terjerumus untuk melakukan perilaku menyimpang yang kini marak terjadi di Indonesia saat ini yaitu Korupsi.

Menurut Atmasasmita 2004 dalam Rosikah dan Listianingsih (2019, hlm. 6) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan suatu kegiatan pelanggaran yang menyangkut kepada hak-hak masyarakat, baik dalam segi ekonomi maupun segi sosial. Tindak pidana korupsi pun kini tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*Ordinary Crimes*). Melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*Extra-ordinary Crimes*). Begitu pun kini tindak pidana korupsi di Indonesia telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Berikut penyebab tindak pidana korupsi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan luar biasa :

- a) Permasalahan korupsi yang ada di Indonesia sudah kental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b) Korupsi telah merajalela, bukan hanya karena masalah hukum semata, tetapi juga pelanggaran atas hak - hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.
- c) Hukum korupsi belum berjalan dengan adil dan bijaksana, terlihat dari perjalanan kasus dari sistem hukum yang masih memandang berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik tersangka atau terdakwa.
- d) Korupsi di Indonesia merupakan kasus kejahatan antara pelaku di sektor publik dan sektor swasta.

#### **b. Faktor Penyebab Korupsi**

Ibarat penyakit, korupsi adalah sebuah penyakit masyarakat yang harus segera mungkin dihilangkan. Apabila tidak, penyakit ini akan

semakin menyeret masyarakat kedalam kejahatan korupsi. Masalah utama kasus korupsi berjalan dengan kemajuan, kemakmuran, dan perkembangan teknologi. Semakin maju perkembangan suatu bangsa, semakin besar juga kebutuhan untuk mendorong seseorang melakukan korupsi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi.

Menurut Andi Hamzah 2001 dalam Rosikah dan Listianingsih (2011, hlm. 6-7), Korupsi terjadi disebabkan oleh dua faktor yaitu:

a. Faktor *Internal*

1. Sifat atau kepribadian yang rakus

Yaitu sebuah keinginan untuk memiliki sesuatu lebih banyak dari yang diperlukan. Perbuatan ini juga disebut dengan serakah. Ketika seseorang melakukan kejahatan korupsi biasanya dipengaruhi hasrat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang seharusnya ia dapatkan.

2. Kurangnya akhlak dan moral

Seseorang yang melakukan perilaku korupsi berarti ia telah menyimpang dari ajaran moral. Korupsi yaitu perbuatan yang tercela, bahkan dianggap kotor. Oleh sebab itu, tersangka yang melakukan korupsi dapat dikatakan sebagai orang yang tidak berakhlak dan tidak bermoral.

3. Penghasilan yang kurang mencukupi

Manusia bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, jika pendapatannya dari bekerja kurang mencukupi kebutuhan hidup, seseorang dapat melakukan korupsi. Kasus ini banyak terjadi di kalangan – kalangan menengah.

4. Tidak mau sengsara dalam bekerja

Jika ingin memperoleh uang, tentu saja kita harus bekerja. Namun, masih banyak juga niat yang hanya ingin instan, dimana ia tidak mau sengsara dalam bekerja. Hal ini pun juga menjadi penyebab utama di kalangan para koruptor. Jalan pintas yang

diambil ini justru dapat menyengsarakan orang lain, masyarakat, bangsadan negara.

*b. Faktor Eksternal*

1. Faktor ekonomi

Faktor ini merupakan faktor terbesar, hal ini dilihat dari penghasilan atau pendapatan yang kurang dapat mencukupi kebutuhan, dan dibarengi dengan lemahnya akhlak serta kurangnya usaha memenuhi kebutuhan hidup.

2. Faktor perilaku masyarakat

Pembebasan kepada masyarakat terhadap kegiatan korupsi menjadi jalan mulus bagi koruptor. Meskipun mengetahui praktik korupsi sebagian masyarakat cenderung menghiraukannya karena kepentingan segelintir oknum atau golongan. Masyarakat yang seperti inilah yang terus menyuburkan tindakan korupsi. Selain itu, masyarakat juga kurang menyadari bahwa sebenarnya mereka terlibat dalam korupsi.

3. Faktor Hukum

Faktor hukum dalam korupsi dilihat dari dua hal, yaitu perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum terkait dengan kasus korupsi. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, masih banyak aturan dan kebijakan yang bersifat diskriminaif, berpihak, tidak adil, rumusan tidak jelas, dan tumpang tindih dengan peraturan yang lain. Walaupun demikian, seharusnya masyarakat wajib sadar akan aturan hukum terkait korupsi.

**c. Jenis Korupsi**

Berdasarkan definisi sebagaimana diuraikan, terdapat banyak jenis korupsi. Secara lengkap dalam Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 1, disebutkan beberapa jenis korupsi di antaranya :

a) Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat

merugikan keuangan negara;

- b) Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.

Jenis jenis korupsi lainnya yang cukup dikenal adalah korupsi menurut Choeson sebagaimana dikutip oleh Alkostar 2008 dalam Rosikah dan Listianingsih (2019, hlm 15). Choeson juga membagi perbuatan korupsi dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- a) Korupsi jenis halus, yaitu korupsi yang lazim disebut sebagai uang siluman, uang jasa gelap, komisi gelap, pungutan liar. Tindak kejahatan ini boleh dikatakan tidak termasuk kedalam hukum positif.
- b) Korupsi jenis kasar, yaitu korupsi yang dapat dijerat oleh hukum jika kebetulan tertangkap basah. Walaupun demikian, masih saja dapat luput dari jeratan hukum karena ada faktor licik, yaitu faktor tahu sama tahu yang saling menguntungkan.
- c) Korupsi bersifat administratif manipulaif, yaitu jenis korupsi yang lebih sulit untuk diteliti. Karena contohnya seperti ongkos perjalanan dinas yang sebnearnya tidak sepenuhnya digunakan, atau penggunaan biaya yang bersifat manipulasi lainnya.

#### **d. Prinsip-Prinsip Anti Korupsi**

Menurut mengatakan, (Kemdikbud dan KPK, 2012)“Adapun prinsip - prinsip anti korupsi secara mendasar adalah akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan dan kontrol kebijakan yaitu:”

##### **a. Akuntabilitas**

Akuntabilitas menitikberatkan pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua Lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan aturan, baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya (Individu dengan individu) maupun level lembaga. Aturan dan pelaksanaan kerja harus sama kalau tidak maka akan terjadi penyelewengan dan

korupsi.

b. Transparansi atau keterbukaan

Prinsip ini sangat penting dan wajib dalam semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dan pemangku kebijakan lain mampu menilai, yang pada akhirnya segala penyimpangan yang terjadi dapat diketahui masyarakat luas.

c. Kewajaran

Kewajaran dipakai untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam anggaran, baik itu karena diselengwengkan, digelembungkan, atau ketidakwajaran lainnya. Prinsip ini saling berhubungan dengan erat dengan kejujuran. Bila tidak jujur pasti anggaran digelembungkan untuk korupsi baik secara individu maupun bersama – sama.

Nilai sebuah barang atau bangunan sesungguhnya dapat diukur dengan mudah bagi seseorang *profesional*. Jadi bila ada sesuatu yang tidak sesuai pasti terlihat. Sesuatu yang tidak sesuai itu dapat diduga ada penyelewengan dan korupsi didalamnya.

d. Kebijakan

Kebijakan merupakan sebuah upaya untuk mengatur tata kehidupan sosial dengan membuat undang - undang untuk mencegah terjadinya korupsi. Tanpa sebuah kebijakan dan tanpa adanya aturan akan terjadi salah paham dan kurangnya ketertiban, sehingga banyak yang tidak bisa diawasi. Tanpa aturan dan pengawasan juga dapat dengan mudah orang melakukan penyelewengan dan korupsi.

e. Kontrol kebijakan

Usaha agar kebijakan yang dibuat betul – betul efektif dapat menutup kemungkinan terjadinya segala bentuk tindak penyelewengan. Prinsip pengawasan harus dijadikan tradisi dan kebiasaan yang wajib agar korupsi semakin kecil ruang geraknya untuk diwujudkan sistem pengawasan menjadikan semua pelaku

pembangunan merasa diawasi dan ini membuat bentuk penyelewengan dibatasi.

### **3. Tinjauan Umum Pendidikan Anti Korupsi**

#### **a. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi**

Pendidikan antikorupsi bertujuan agar masyarakat nantinya memiliki cara berpikir yang lebih baik mengenai urgensi pembangunan kehidupan pada rakyat. Adapun bagi siswa yang masih mengenyam pendidikan, pendekatannya diarahkan pada pembentukan moralitas dan penguatan kesadaran sosial, termasuk pembentukan mentalitas dan karakter yang bersih dari perilaku dan tindakan korupsi. Sehingga siswa diharapkan nanti ia diharapkan akan menjadi pejabat di kemudian hari, yang tidak melakukan korupsi.

Melalui pendidikan anti korupsi diharapkan anak didik dapat merasakan kebencian terhadap para koruptor sehingga saat ia berkiprah, mereka secara tidak langsung sudah menjadi penggerak perang melawan korupsi. Selain itu, melalui bidang pendidikan anti korupsi diharapkan akan lahir generasi emas yang dalam hatinya berjiwa anti korupsi, sehingga di masa yang akan datang negeri kita ini bebas dari penyakit korupsi.

Harapan awal, tentunya pada bidang pendidikan anti korupsi yang akan berdampak langsung pada lingkungan sekolah, yaitu seluruh elemen yang ada sekolah. Lingkungan sekolah yang telah menerapkan pendidikan anti korupsi, diharapkan menjadi jalan bagi pemberantasan korupsi dan akan menyebar ke seluruh aspek kehidupan bangsa. Secara ideal, hasil pendidikan anti korupsi, kaum muda khususnya pelajar yang lebih memahami tindak pidana korupsi dan mulai berani berkata “tidak” untuk korupsi. Tentu saja perkataan itu juga di barengi dengan aktualisasi nyata perilaku untuk “tidak” melakukan korupsi.

Menurut Hantoro dan Muslifah (2017, hlm. 48) mengatakan “Penerapan pelatihan dalam bidang anti korupsi pada jalur pendidikan sangat penting untuk diwujudkan, karena melalui pendidikan inilah berlangsung proses pembinaan terhadap generasi muda. Apabila satuan

pendidikan dalam proses penyelenggaraan pendidikannya menanamkan dan membina sikap anti korupsi maka akan menghasilkan generasi yang mampu mengatakan tidak untuk korupsi.

a) Mengingat

Tidak diragukan lagi, dengan proses mengulang, anak akan ingat namun jika yang sama diulang lebih dari tiga kali, anak akan merasa kehilangan hak untuk membuat pilihan bebas. Jadi tidak ada salahnya mengubah bentuk penyediaan informasi dengan cara yang paling tak terduga dan mengesankan (ada variasi)

b) Mempersuasi (membujuk) diri sendiri untuk bersikap kritis.

Sikap kritis menjadi sangat kuat bila tidak hanya diberikan, tetapi mengarahkan mereka untuk mengembangkannya dengan penalaran intensif. Efeknya akan lebih kuat jika menggunakan model pembelajaran aktif. Pengenalan pendidikan anti korupsi ini tentunya harus bertahap sesuai dengan usia anak.

Usia anak dan remaja merupakan usia yang cukup kritis dalam pembentukan sikap, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk memperbaiki negara ini (mungkin butuh waktu 30 tahunan) pendidikan antikorupsi di tingkat SD dan SMP menjadi penting untuk menyiapkan pemimpin masa depan yang tidak korupsi.

Menurut Dikdaskemdikbud 2012 dalam Wibowo (2013, hlm. 36) mengatakan, “upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilakukan karena pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis untuk membina generasi muda, khususnya dalam menanamkan nilai – nilai kehidupan termasuk anti korupsi. Pendidikan juga sangat efektif membentuk suatu pemahaman yang menyeluruh pada masyarakat tentang bahaya korupsi. Dari pemahaman itu diharapkan menghasilkan suatu persepsi atau pola pikir masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bahwa korupsi adalah musuh bersama bangsa ini. Dengan demikian upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan bukanlah sebuah alternatif melainkan sebuah keharusan atau kewajiban.”

## **b. Manfaat Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah**

Menyadari pendidikan sebagai sarana efektif memutus mata rantai korupsi, maka sejak tahun 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi membuat program pendidikan anti korupsi, dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Kemendikbud dengan penuh optimis menargetkan Pendidikan pada akhir tahun 2012, pendidikan anti korupsi sudah bisa masuk menjadi kurikulum mata pelajaran di sekolah – sekolah.

Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar dengan kritis terhadap nilai – nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (*kognitif*), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (*afektif*), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (*psikomotorik*). Terhadap penyimpangan perilaku korupsi.

Menurut AH, Sanaky 2010 dalam Wibowo (2013, hlm 40) mengatakan, “Pendidikan di sekolah selama ini lebih dominan mengembangkan pendidikan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Maka untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi, pendidikan di sekolah harus di arahkan pada tataran *Moral Action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*Competence*) saja, tetap sampai memiliki kemauan (*Will*), dan kebiasaan (*Habit*) sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai – nilai yang telah menjadi kepribadianya. Untuk itu, Pendidikan anti korupsi harus melibatkan pengetahuan yang baik (*Moral Knowing*), perasaan yang baik (*Loving Good*) atau *Moral Feeling* dan perilaku yang baik, sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik.”

Pendidikan anti korupsi bisa dilaksanakan baik secara *formal* maupun *informal*. Ditingkat formal, unsur – unsur pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan kedalam kurikulum diinsersikan atau diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Untuk tingkat informal dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Akar terjadinya korupsi yang membusukan



negara dan memiskinkan rakyat tersebut terjadi karena kerusakan moral yang cukup parah dan mencakar, yang seolah sudah membudaya para pejabat publik yang ada. Pembentukan karakter bangsa menjadi penting, dan pendidikan selama ini dirasa hanya berperan dalam mencerdaskan bangsa dalam ranah kognitif saja. Sudah saatnya pendidikan lebih diarahkan pada keseimbangan antara kecerdasan kognitif dan kecerdasan mental. Untuk itu pendidikan berbasis nilai (*Value Based Education*) menjadi penting untuk dilakukan. Mendidik siswa yang utuh, pintar dan berkepribadian.

a) Nilai - nilai yang perlu dikuatkan dalam proses pembelajaran

Secara *universal* ada beberapa nilai yang dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik, seperti:

1. kejujuran
2. Kepedulian
3. Kerja keras
4. Tanggungjawab
5. Kesedarhanaan
6. Keadilan
7. Disiplin
8. Keberanian
9. Mandiri

Menurut Justiana (2014, hlm 83-95) mengatakan, “Dengan mengintegrasikan nilai – nilai ini kedalam kehidupan atau proses belajar siswa yang diharapkan siswa mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan akhirnya akan bersikap anti korupsi. Penguatan nilai ini tidak sebatas pada insersi mata pelajaran tetapi perlu diberikan di semua lini pendidikan. Nilai ini hendaknya selalu direfleksikan kedalam setiap proses pembelajaran baik yang bersifat *intrakurikuler* maupun *ekstrakurikuler*.”


b) Ada sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi:

1. Kejujuran, dan rasa tanggung jawab.

Jujur berarti berani menyatakan keyakinan pribadi. Menunjukkan siapa dirinya. Kejujuran adalah modal dasar dalam kehidupan bersama.

2. Adil berarti memenuhi hak orang lain dan mematuhi segala kewajiban yang mengikat diri sendiri.
3. Tanggungjawab berarti teguh hingga terlaksananya tugas.
4. Tekun melaksanakan kewajiban sampai tuntas.

Ada sembilan nilai anti korupsi yang telah dirumuskan KPK untuk ditanamkan pada semua individu, kesembilan nilai itu diantaranya sebagaimana dalam gambar:



**Gambar 2. 3 Nilai-Nilai Anti Korupsi**

Sumber. (Justiana, 2014)

### 1. Jujur

Jujur diartikan sebagai perbuatan tidak berbohong, lurus, dan tidak curang. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Perilaku menyontek, plagiarisme, dan titip absen merupakan manifestasi ketidakjujuran, dapat memunculkan perilaku korupsi. Persoalan ketidakjujuran tersebut merupakan suatu hal yang mengkhawatirkan dan perlu perhatian serius.

### 2. Disiplin

Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang, ketekunan, dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat

seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah siswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya. Hal tersebut merupakan sebuah pembelajaran yang sederhana namun akan berdampak luar biasa kedepannya, seperti kata pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, begitu pula apabila kebiasaan buruk dibiarkan maka kejahatan yang lebih besar dapat dilakukan.

### 3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan seseorang untuk berani menanggung segala sesuatunya atau resiko yang akan menimpanya. Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia.

### 4. Adil

Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan.

### 5. Berani

Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, termasuk berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kejahatan. Ia tidak akan menoleransi adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. Ia juga berani berdiri sendirian dalam kebenaran walaupun semua kolega dan teman-teman sejawatnya melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal

yang semestinya. Ia tidak takut dimusuhi serta tidak gentar jika ditinggalkan temannya sendiri kalau ternyata mereka mengajak kepada hal-hal yang menyimpang.

#### 6. Peduli

Peduli berarti memperhatikan, adanya perasaan iba, atau simpati. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan.

#### 7. Kerja Keras

Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Kerja keras dapat diwujudkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam melakukan sesuatu menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik dengan sungguh - sungguh.

#### 8. Kesederhanaan

Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang dibiasakan untuk tidak hidup boros yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Siswa dapat menerapkan nilai kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Misalnya, dengan hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan, dan sebagainya.

#### 9. Mandiri

Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang

lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang dapat mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif.

Sembilan nilai inilah yang dianggap sebagai materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan landasan utama dalam membangun integritas dalam diri. Kesembilan nilai ini yang dianggap oleh KPK sebagai alat kontrol untuk mengurangi tindak korupsi dan strategi dalam mencapai pemerintah yang bersih dan masyarakat madani.

Menurut Puspito dalam Rosikah dan Listianingsih (2019, hlm. 85) mengatakan, “Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu:

- a) Penindakan, dan
- b) Pencegahan, tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. “

#### **4. Tinjauan Umum Mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

##### **a. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti. No.43/DIKTI/KEP/2006, dijelaskan bahwa tujuan materi Pancasila dalam rambu – rambu Pendidikan Kepribadian yang mengarahkan pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari – hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai – nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

dengan penuh rasa tanggung jawab dan bermoral.

Tujuan pendidikan diartikan dengan seperangkat tindakan intelektual penuh tanggung jawab yang berorientasi pada kompetensi siswa. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang berperilaku

1. Memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuranya
2. Memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara – cara pemecahannya
3. Memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai – nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Melalui pendidikan Pancasila, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah – masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten berdasarkan cita - cita dan tujuan bangsa Indonesia.

Menurut Hantoro dan Muslifah (2017, hlm. 52) mengatakan “*Education is a mirror society*, pendidikan adalah cermin masyarakat. Artinya, kegagalan pendidikan berarti kegagalan dalam masyarakat. Demikian pula sebaliknya, keberhasilan pendidikan mencerminkan keberhasilan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan masyarakat yang berkualitas pula. Pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan anti korupsi telah dilakukan di berbagai negara, termasuk negara - negara di Amerika, Eropa, Asia, Afrika maupun Australia.”

Seluruh siswa di seluruh tingkat pendidikan dasar diberikan mata pelajaran pendidikan anti korupsi yang tujuannya adalah memberikan vaksin kepada pelajar dari bahaya korupsi. Dalam jangka panjang generasi muda China bisa melindungi diri di tengah gempuran pengaruh kejahatan korupsi.

Ada satu hal yang tidak kalah penting dalam pemberantasan korupsi, yakni pencegahan korupsi. Pencegahan menjadi bagian penting dalam program pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, pencegahan

korupsi harus diajarkan disetiap jenjang pendidikan. Sangat mungkin korupsi dihapus melalui sektor pendidikan, apabila kita bersungguh – sungguh bertekad memberantas korupsi dari berbagai aspek kehidupan, bukan hanya pada tingkat lembaga atau organisasi – organisasi yang besar, tetapi juga pada tingkat interaktif sesama manusia termasuk dalam proses belajar dari generasi muda.

Menurut Hantoro dan Muslifah (2017, hlm. 54-55) mengatakan, “Secara sosial, pendidikan merupakan proses pewarisan kebudayaan, berupa nilai – nilai perilaku dan teknologi. Semua itu diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda agar kebudayaan masyarakat senantiasa terpelihara dan berkembang. Dalam masa ini, anak sedang berproses membentuk karakter (*Character Building*). Pendidikan anti korupsi dapat digunakan untuk menanamkan kejujuran dan semangat tidak menyerah untuk mencapai kebaikan dan kesuksesan. Sikap anti korupsi perlu ditanamkan kepada anak – anak usia dini. Harapannya, setelah mereka dewasa (terutama jika menjadi pejabat) tidak akan menyelewengkan uang rakyat atau uang negara. Mereka tidak akan berlaku *materialistic, hedonistic*, ataupun melakukan hal -hal lain yang tidak terpuji. Sektor pendidikan formal di Indonesia, dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Langkah preventif pencegahan tersebut secara tidak langsung dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu :

1. Menjadikan peserta didik menjadi target
2. Menggunakan pemberdayaan pesera didik untuk menekankan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*.”

#### **b. Landasan Pendidikan Pancasila**

Menurut Syamsudin (2009, hlm 1-10) mengatakan, ”Ada beberapa landasan Pendidikan Pancasila yaitu:”

- a) Landasan Historis,

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, beratus - ratus tahun Bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu Bangsa yang merdeka, mandiri serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup Bangsa. Setelah melalui suatu proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan Bangsa lain, yang oleh para pendiri negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam, yang lima prinsip yaitu (lima sila) yang kemudian diberi nama Pancasila.

Mata pelajaran *Civic Education* adalah pelajaran yang membahas tentang *National Philosophy* Bangsa Indonesia. Pelajaran penting karena bangsa Indonesia secara historis memiliki nilai – nilai kebudayaan, adat istiadat serta nilai – nilai keagamaan yang secara historis melekat pada Bangsa.

#### b) Landasan Kultural

Setiap bangsa di dunia hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup serta pegangan hidup agar tidak terombang ambing dalam kancah. Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain. Berbeda dengan bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri.

Nilai – nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila – sila Pancasila bukanlah hanya suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara seperti Soekarno, M. Yamin, M. Hatta, Soepomo.

#### c) Landasan Yuridis

Landasan yuridis pendidikan Pancasila ada dalam sistem pendidikan nasional. Pasal 1 atau 2 disebutkan bahwa sistem pendidikan



nasional berdasarkan Pancasila. Hal ini mengandung makna bahwa secara material Pancasila merupakan sumber hukum pendidikan nasional.

Dalam SK Dirjen Dikti No.43/DIKTI/KEO/2006, dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah cara untuk memantapkan kepribadian siswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai – nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d) Landasan Filosofis

Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai – nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara.

Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai – nilai Pancasila termasuk sistem peraturan perundangan – perundangan di Indonesia.

Oleh karena itu dalam realisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi, dewasa ini Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

**c. Manfaat Pendidikan Pancasila**

a) Ikut serta Pancasila dalam menekankan korupsi

Pancasila sebagai ideologi bangsa dengan nilai – nilai yang terkandung di dalamnya berusaha untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk dapat menjalankan kehidupan secara baik. Nilai dalam setiap sila harus dimaknai menjadi cara pandang kita berbuat sebaik mungkin bagi bangsa ini dengan jalan masing – masing.

- b) Nilai ketuhanan harus mampu memberikan pengaruh religius pada setiap manusia di Indonesia agar takut untuk berbuat korupsi. Tuhan sebuah zat yang selalu mengawasinya dalam segala tingkah laku memberikan kepercayaan setiap Tindakan korupsi akan mendapatkan balasan.
- c) Nilai kemanusiaan yang merupakan inti dari sila kedua Pancasila harus memberikan pemahaman bagi kita bahwa di setiap kehidupan yang kita jalani yang dihadapkan dengan interaksi pada manusia lain hendaknya dalam bertingkah laku harus memanusiakan manusia.
- d) Persatuan dan kesatuan merupakan jawaban jika kita ingin melawan perbuatan korupsi secara bersama – sama. Nilai persatuan ini dapat memberikan pengaruh yang kuat bagi kesuksesan bagi bangsa ini dalam memerangi korupsi.
- e) Nilai kerakyatan dan kejaksanaan harus mampu menjadi sistem yang dapat menjawab tantangan semakin tingginya kasus korupsi di negara ini. Semakin disorot pula kepemimpinan karena figur kemimpin ini memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk mengatur negara.
- f) Nilai keadilan menjadi sebuah nilai filosofis yang sangat tinggi sekali untuk menjadi acuan segala tingkah laku kita dalam kehidupan ini. Mewujudkan nilai keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat tidak akan terjadi secara menyeluruh jika perbuatan korupsi masih terus terjadi. Demi mewujudkan kehidupan yang adil dan seadil – adilnya maka diperlukan keringanan tangan dari pemerintah, dari masyarakat untuk bersama - sama memerangi pelanggaran korupsi.

Menurut Hakim (2012, hlm 144) mengatakan, “Mengembalikan peran Pancasila sebagai dasar kemanusiaan dan memerangi setiap bentuk

kecurangan oleh para koruptor agar agenda pemberantasan korupsi ini benar – benar terlaksana dan tidak hanya menjadi sebuah angan belaka. Oleh karena itu, tidak berlebihan dikatakan jika siswa SMA sebagai salah satu *agent of change* di negeri ini diharapkan mampu memberikan perubahan dan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Langkah yang dapat diambil oleh para *stakeholder* di sektor Pendidikan formal untuk mengatasi masalah yang sudah semakin akut ini, dapat dilakukan dengan dua pendekatan (*approach*). Pertama, menjadikan peserta didik sebagai target dan kedua, menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*.” Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus mampu diimplementasikan ke dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

#### **B. Hubungan Mengenai Model Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) Terhadap Penguatan Nilai - Nilai Anti korupsi**

Kurikulum pendidikan anti korupsi mulai dikembangkan di sekolah - sekolah dengan penyesuaian konsep dan target sasaran yang hendak dicapai di jenjang lembaga pendidikan tersebut. Dari mulai sekolah TK sampai jenjang Kuliah. SEMAI (Sembilan Nilai) dikenalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai nilai moral yang ampuh dalam memberikan doktrin positif anti korupsi kepada anak tentang moral yang diharapkan akan mampu menumbuhkan kembangkan sikap atau perilaku sejak dini dengan contoh perilaku sehari - hari yang sering mereka jumpai setiap harinya. sembilan nilai itu yaitu Jujur, Tanggung Jawab, Disiplin, Mandiri, Kerja Keras, Sederhana, Berani, dan Adil. Pendidikan anti korupsi berupaya agar peserta didik dapat mengetahui dengan jelas permasalahan korupsi yang sedang terjadi dan usaha untuk mencegahnya.

Salah satu tujuan mendasar mengapa perilaku dan sikap korupsi dalam kehidupan terus ada dikarenakan kurangnya kontribusi pendidikan dalam nilai, moral dan keagamaan yang dibentuk terhadap pembentukan watak atau karakter anak didik, sebagai investasi kesadaran hukum yang baru melalui pembentukan karakter (*character building*) karena langkah dasar dalam menurunkan kejahatan

korupsi yaitu membentuk generasi yang mempunyai karakter anti korupsi ini. Model pembelajaran aktif (*active learning*) yang mampu membuat pemikiran anak didik menjadi kritis, melatih kecakapan berbicara, dan mengasah cara mereka untuk berfikir serta berpendapat atas sebuah materi yang dipelajari, maka dalam proses belajar akan lebih bermanfaat dan bermakna jika mereka turut ikut aktif dan andil, untuk itu materi yang harus diberikan harus sesuai dengan model yang digunakan, maka Penguatan nilai - nilai anti korupsi yang dikemas dalam materi Hak Asasi Manusia yang dimana siswa diajarkan materinya sampai dengan kasus - kasus yang menyangkut Hak Asasi Manusia serta mereka juga diberikan tugas yaitu berupa membuat *Mind Map* mengenai kasus - kasus kejahatan korupsi yang ada di Indonesia, mereka dibentuk dalam beberapa kelompok yang nantinya mereka diharuskan untuk mempresentasikannya di kelas, setelah itu mereka akan diajak untuk tanya jawab, secara tidak langsung dalam kelas eksperimen mereka diajak untuk menanamkan nilai - nilai anti korupsi karena mereka mempelajari sebab dan akibatnya atas perilaku yang menyimpang dalam setiap kasusnya.

Model *Problem Based Learning* merupakan pendekatan - pendekatan diskusi kelompok dalam mencari pemecahan masalah. Materi diskusi disesuaikan dengan permasalahan kompleks dalam dunia nyata, maka anak didik diajak untuk mencari solusi untuk permasalahan yang ada khususnya korupsi sebagai contoh, secara tidak langsung mereka sedang mencari tahu sendiri informasi - informasi terkait permasalahan yang menyangkut korupsi.

Adapun tanda - tanda perubahan sikap dan perilaku pejalarnya yaitu:

1. keterampilan intelektual (*intellectual skills*)
2. perubahan keterampilan psikomotorik (*psychomotor skill*)
3. mempertajam sikap kritis (*critical attitudes*)

Maka model ini sangat tepat untuk digunakan beriringan dengan tujuan pembelajaran yaitu menanamkan nilai - nilai anti korupsi pada anak, yang dimana anak didik menjadi lebih paham dan dapat menguasai, hal ini harus selalu di tanamkan lebih dalam agar mereka menjadi pribadi yang mempunyai karakter anti korupsi.

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai model pembelajaran *Problem Based Learning* ini sebelumnya yang serupa dengan variable penelitian yang akan diteliti yaitu:

1. (Kristiani, 2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Keefektifan Model *Problem Based Learning* Terhadap Hasil Belajar PPKn Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri Gugus Wisang Geni Kota Semarang” dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan model *Problem Based Learning* dengan model Eksperimen dapat diketahui dari hasil *posttest* antara kelas eksperimen dan kelas control adanya perbedaan yang signifikan  $0,001 > 0,05$ , selain itu nilai  $t$  hitung sebesar  $3,274 > t$  tabel  $2,002$ . Artinya  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di kelas eksperimen lebih efektif dibandingkan di kelas control.

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran PPKn materi globalisasi dengan model *Problem Based Learning* pada kelas eksperimen menunjukkan bahwa rata-rata persentase aktivitas kelas eksperimen sebesar 75,51% yang termasuk sangat tinggi sehingga membuktikan bahwa model *Problem Based Learning* dapat menjadikan siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.


2. (Fidiyah, 2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Penguatan Nilai – nilai Pendidikan Anti korupsi pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan di MTs Tarbiyatul Thobalah Lamongan” dengan menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, bahwa diketahui dalam proses pembelajaran guru menggunakan model aktif dapat tertanam diri dalam siswa – siswa mengenai materi yang berkaitan dengan peristiwa nyata dalam kehidupan sehari hari,, terlihat dari sikap dan hasil dari observasi selama penelitian siswa dan siswi menanamkan 9 nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari – harinya disekolah secara tidak langsung mereka mempunyai rasa keberanian, bebas berpendapat dan juga menggunakan model keteladanan yang dicontohkan langsung oleh para pihak guru. Dan didukung juga dengan tata tertib madrasah, budaya sekolah dan buku pegangan siswa.

#### D. Kerangka Pemikiran

Hasil Observasi pada sekolah di jenjang tingkat SMA 27 Kota Bandung ditemukan permasalahan yaitu hasil belajar mata pelajaran PPKn masih rendah. Penyebabnya antara lain guru yang belum menggunakan model yang efektif untuk menunjang proses belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran PPKn guru cenderung menggunakan penyampaian informasi secara satu arah dan siswa tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini membuat siswa cepat bosan dan pasif, dan khususnya mata pelajaran PPKn dimana bahwa harapannya akan mencetak *Good Citizen* salah satunya yang memiliki sikap anti korupsi, untuk itu proses pembelajaran haruslah menggunakan model dan model yang tepat sehingga anak didik akan terasah pola pikirnya dan membentuk jiwa anti korupsi sedari bangku sekolah yang nantinya akan menjadi karakter setelah terjun kedalam lingkungan masyarakat yang lebih luas.

Pembelajaran dengan menggunakan model *Problem Based Learning* dapat membantu siswa belajar secara aktif. Model *Problem Based Learning* menyajikan masalah masalahnya dalam kehidupan sehari – hari, apalagi terkait dengan tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin meruak. Model *Problem Based Learning* membantu siswa untuk berfikir secara kritis dan memosisikanya untuk membantu memecahkan masalah korupsi tersebut. Hal ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga hasil belajar, sikap kritis dan empati siswa akan meningkat dan terlatih.

Keefektifan model *Problem Based Learning* diketahui melalui uji hipotesis. Atau uji perbedaan rata- rata hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas control. Pada kelas control tidak diterapkan treatment penggunaan model *Problem Based Learning*, yaitu hanya menggunakan model konvensional, sedangkan kelas eksperimen menerapkan model *Problem Based Learning*. Sebelum melaksanakan *treatment* kedua kelas ini diberi *pretest*. Hasilnya dilakukan uji normalitas, uji homogenitas dan uji perbedaan rata – rata. Setelah dilakukan *treatment* kedua kelas kembali diberi *posttest*. Hasilnya dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis. kemudian hasilnya dibandingkan untuk mengetahui keefektifan model *Problem Based Learning*



**Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran**

*Sumber dibuat oleh peneliti*

Penjelasan dari kerangka pemikiran

1. **Input.** Dimana pada permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti bahwa beberapa sekolah yang peserta didiknya mengalami kesulitan dalam memahami materi PPKn, terkait dengan proses pembelajaran yang kurang efektif dengan menggunakan model pembelajaran yang kurang sesuai, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya proses pembelajaran dalam kelas.
2. **Proses.** Dalam hal ini peneliti melakukan proses pembelajaran di dua kelas, satu kelas sebagai kelas eksperimen yang menggunakan model *Problem*

*Based Learning*, dan kelas kedua hanya menggunakan model pembelajaran Konvensional pada kelas kontrol. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik tanpa sebelum pengajaran dengan melaksanakan *pretest* di dua kelas tersebut lalu diberikan perlakuan yang berbeda antara dua kelas tersebut untuk mengetahui kemampuan peserta didik di kelas, dan mengetahui adanya pengaruh terhadap penggunaan model pembelajaran yang digunakan, untuk kelas eksperimen menggunakan model *Problem Based Learning* mereka diberikan pembelajaran lewat LCD Proyektor dan setelah itu ditugaskan untuk membuat *Civic Project* berupa *Mind Map* berkelompok yang nantinya mereka harus mempresentasikannya di kelas, untuk kelas kontrol mereka hanya diberikan pembelajaran konvensional dengan menggunakan LCD Proyektor.

3. ***Out put***. Pada tahap ini adanya perubahan dari hasil penggunaan model pembelajaran *Problem Based Learning* terhadap kemampuan memahami materi pembelajaran dalam upaya menanamkan nilai – nilai anti korupsi pada mata pelajaran PPKn.

#### **E. Asumsi dan Hipotesis**

Penelitian ini menjelaskan mengenai asumsi dan hipotesis yang di uraikan sebagai berikut:

##### **1. Asumsi**

Penulis berasumsi dengan menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning* ini diharapkan dapat membantu dalam proses pengajaran untuk membuat anak didik menjadi lebih kritis dan mampu ikut serta dalam proses pembelajaran dengan baik, serta berlatih kecakapan untuk menguasai materi dan pembelajaran *Problem Solving* secara berkelompok maupun individu sehingga anak didik mampu menanamkan nilai – nilai anti korupsi.

##### **2. Hipotesis**

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1)  $H_a$  : Adanya pengaruh dari penggunaan model pembelajaran *Problem Based Learning* ini terhadap pemahaman pentingnya Penguatan nilai- nilai



anti korupsi peserta didik dilihat dari hasil belajar peserta didik mata pelajaran PPKn tentang contoh kasus Hak Asasi Manusia.

- 2)  $H_0$  : Tidak ada Pengaruh dari penggunaan model pembelajaran *Problem Based Learning* ini terhadap pemahaman pentingnya Penguatan nilai-nilai anti korupsi peserta didik dilihat dari hasil belajar peserta didik mata pelajaran PPKn tentang contoh kasus Hak Asasi Manusia.



